

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Artinya adalah bahwa hukum merupakan suatu tata aturan yang terkait dengan perilaku manusia dan juga terkait kondisi tertentu pada manusia tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari sudah sering kita mendengar terjadinya tindak pidana. Banyak faktor yang melandasi terjadinya tindak pidana tersebut, tidak hanya dari faktor ekonomi bahkan kadang-kadang juga didasari oleh faktor lingkungan si pelaku. Jenis tindak pidana yang dilakukan juga beragam, ada pencurian, pembunuhan, penipuan, pemalsuan, Tindak Pidana Narkotika dan berbagai jenis tindak pidana lainnya. Seiring dengan semakin banyaknya terjadi tindak pidana maka masyarakat sudah tidak asing lagi dengan seluk beluk aturan yang menyangkut tindak pidana tersebut.

Dewasa ini masyarakat Indonesia sudah mulai peka dan kritis terhadap proses penegakan hukum dan aturan hukum. Mereka mulai berusaha mencari

apa tujuan dari penegakan hukum itu sendiri dan bagaimana prosesnya. Selain itu mereka juga menginginkan kepastian hukum yang benar-benar terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang mulai memahami perkembangan hukum dan ingin mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam setiap proses penegakan hukum tersebut.

Keinginan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pelaku dan masyarakat sangat ditentukan oleh proses penegakan hukum di Pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Hakim adalah salah satu dari aparat penegak hukum yang memiliki peranan yang sangat besar dalam menjatuhkan pidana kepada para pelaku di Pengadilan. Hakim memiliki wewenang penuh dalam menjatuhkan suatu putusan. Hakim yang adil dan bijaksana akan mempertimbangkan sekali tentang manfaat apa yang dicapai dari penjatuhan pidana (berat ringan pidana dan jenisnya) baik bagi pelaku, masyarakat, maupun negara. Dalam keadaan seperti inilah teori hukum pidana dapat membantu hakim ketika menjatuhkan pidana.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu<sup>1</sup>

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

---

<sup>1</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan hukum*, Sinar grafik, Jakarta, hlm. 96

## 2. Tahap Menganalisis Tanggung jawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

## 3. Tahap Penentuan Pidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Putusan hakim sangat bergantung kepada dasar pertimbangan hakim dan teori pidanaan yang dianut, seperti teori absolut/teori pembalasan, teori

relatif/teori tujuan, dan teori gabungan. Sehingga akan terjadi perbedaan putusan oleh hakim walaupun kasus yang dihadapi itu sama. Perbedaan penerapan putusan hukuman dalam suatu kasus pidana yang sama disebut dengan disparitas pidana. Disparitas pidana inilah yang merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi hakim dalam pengambilan putusan. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas .

Disparitas pidana dapat terjadi pada semua tindak pidana, tetapi dalam tulisan ini penulis hanya akan membahas tentang disparitas pidana dalam tindak pidana Narkotika, mengingat bahwa dewasa ini tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Muladi<sup>2</sup>, Disparitas itu dimulai dari hukum itu sendiri, didalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki sehubungan dengan sistem alternatif didalam pengancaman pidana dalam Undang-undang, contoh system alternatif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang bunyinya adalah sebagai berikut : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

---

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi A, 1998, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 52

narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.0000,- (delapan milyar rupiah).

Dari bunyi pasal tersebut dapat kita lihat adanya beberapa pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif. Diantara beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan. Disamping itu hakim juga bebas untuk memilih beratnya pidana (starmaat) yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimum saja.

Sehubungan dengan kebebasan hakim ini dikatakan oleh Sudarto bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (onbehagelijk) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP atau Undang-undang sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.

Muladi juga mengatakan bahwa disamping hal-hal yang bersumber pada hukum, maka ada hal-hal lain yang menyebabkan disparitas pidana yaitu faktor-faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai human equation (insan peradilan) atau personality of judge dalam arti luas yang menyangkut pengaruh latar belakang

sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial. Hal-hal itu yang seringkali memegang peranan penting didalam menentukan jenis dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan<sup>3</sup>.

Seorang hakim yang memandang bahwa aliran klasik lebih baik berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih efektif, seorang hakim yang memandang bahwa aliran klasik lebih baik daripada aliran positif akan memidana lebih berat sebab beranggapan bahwa pidana itu harus disesuaikan dengan kejahatan, jadi yang menjadi sorotan disini adalah kejahatan itu sendiri. Dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana yang sama, Hakim harus sama dalam menjatuhkan putusan Dan tidak bisa terlalu berbeda secara signifikan. Ada beberapa faktor dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan seperti Hukum Pidana sebaagai dasar pertimbangan Hakim, tedakwa sebagai dasar pertimbangan hakim, faktor tuntutan jaksa sebagai dasar pertimbangan hakim dan tuntutan masyarakat sebagai dasar pertimbangan hakim, serta faktor – faktor lain yang terungkap dalam persidangan yang meringankan maupun memperberat pidana bagi terdakwa. Adapun alasan yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusan tersebut yaitu alasan yang memperberat yaitu perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giat nya memberantas narkoba, kemudian alasan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum,terdakwa

---

<sup>3</sup> *ibid*, hlm. 6

mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan.

sebaliknya hakim yang berpandangan modern akan memidana lebih ringan sebab orientasinya bukan lagi kejahatan tetapi kepada sipenjahat itu sendiri, jadi pemidanaan harus sesuai dengan penjahat.

Dengan adanya aliran modern tersebut dimana kepercayaan digantikan oleh masa ilmu pengetahuan yang didasarkan atas penemuan penemuan ilmu sosial maupun ilmu alam, guna menunjang pembinaan narapidana berdasarkan filsafat individualisasi, maka faktor-faktor penyebab disparitas makin banyak, hal ini disebabkan karena diakui adanya keadaan tertentu, baik fisik, mental, maupun lingkungan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, sebagai contoh dalam hal ini faktor-faktor jenis kelamin, residivisme dan umur (age). Wanita cenderung dipidana lebih ringan dan jarang sekali dipidana mati. Pidana terhadap resedivis akan lebih berat dan bahkan menurut KUHP Indonesia (Pasal 486, 487 dan 488) secara formal dapat dijadikan dasar hukum untuk memperkuat pidana.

Disparitas pidana dapat terjadi pada semua tindak pidana, tetapi dalam tulisan ini penulis hanya akan membahas tentang disparitas pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, mengingat bahwa dewasa ini tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang semakin marak terjadi saat ini. Sampai saat sekarang ini secara aktual penyebaran narkotika dan obat-obat

terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan.<sup>4</sup> Hampir setiap hari media massa dan elektronik memberitakan tentang terjadinya tindak pidana narkotika dari berbagai daerah di Indonesia. Demikian juga halnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Klas IA Padang. Berkas acara perkara tindak pidana narkotika yang masuk ke Pengadilan lebih banyak dibandingkan dengan jenis tindak pidana lainnya.

Berdasarkan keterangan Hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang bernama Leba Max Nandoko, R.,SH<sup>5</sup> menjelaskan bahwa pada tahun 2017 jumlah perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Padang adalah 350 kasus, dimana terdiri dari 2 (dua) kasus tindak pidana yang melanggar Pasal 111 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bunyinya “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman”, 138 (seratus tiga puluh delapan ) kasus tindak pidana narkotika melanggar pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang bunyinya “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, 114 (seratus empat belas) kasus tindak pidana narkotika yang melanggar pasal 127 Ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang bunyinya “ setiap

---

<sup>4</sup> AR.Sujono dan Bony Daniel, 2013, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.2, hlm. 3

<sup>5</sup> Wawancara dengan Hakim Max Leba Nandoko , Pra Penelitian di Pengadilan Negeri klas 1 A Padang, 21 november 2017



penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri” dan 1 (satu) kasus tindak pidana narkoba yang melanggar pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang bunyinya : dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 111- pasal 129”. Dalam hal ini penulis akan membahas disparitas pidana dalam hal putusan hakim pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melanggar Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dapat dilihat dari 3 (tiga) putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang yaitu Putusan Nomor : 324/Pid.Sus/2016/Pn.Pdg Tanggal 14 Juni 2016 An. Terdakwa ENDRICO Pgl. RICO Bin NASRUL, Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2016/Pn.Pdg Tanggal 23 Agustus 2016 An. Terdakwa PANGKI ARIFANI Pgl. PANGKI dan Putusan Nomor : 498/Pid.Sus/2016/Pn.Pdg Tanggal 09 Agustus 2016 An. Terdakwa I Juli Adi Pgl. Juli Alias Peter dan Terdakwa II Fandy Suryandi Pgl. Fandy

Pada putusan perkara An. ENDRICO Pgl. RICO Bin NASRUL Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan ancaman paling lama 4 (empat) tahun, pada akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa ENDRICO Pgl. RICO Bin NASRUL selama 1 (satu) tahun. Pada putusan perkara An. Terdakwa PANGKI ARIFANI Pgl. PANGKI Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sesuai

Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman paling lama 4 (empat) tahun, pada akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa PANGKI ARIFANI Pgl. PANGKI selama 1 (satu) tahun Pada putusan perkara An. Terdakwa I Juli Adi Pgl. Juli Alias Peter dan Terdakwa II Fandy Suryandi Pgl. Fandy Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman paling lama 4 (empat) tahun, pada akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing berupa : Rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Lembaga Rehabilitasi RSJ Saanin Padang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik mengambil judul tentang **”Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klas IA Padang).”**

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri klas 1 A Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas pidana dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang

## **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Melatih kemampuan penulis dalam membuat karya ilmiah

- b. Menjawab keingintahuan penulis terhadap masalah yang penulis teliti
  - c. Menunjang perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
2. Secara praktis
    - a. Untuk memberikan masukan bagi masyarakat tentang penyebab disparitas pidana dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
    - b. Untuk memberi masukan bagi hakim tentang disparitas

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah kerangka yang dikembangkan setelah seluruh variabel diidentifikasi dan ditentukan dengan jelas dari survey literatur. Pada tahap pengembangan kerangka teoritis ini, peneliti harus merumuskan dengan logis antar variabel atau faktor-faktor pada tahap survey literatur.

Dalam kerangka teoritis ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Teori Disparitas**

Teori Disparitas adalah teori utama yang menjadi landasan berpikir peneliti didalam penyusunan kerangka teoritisnya. Teori Disparitas adalah setiap teori yang dicoba dari penjelasan keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah atau pengalaman manusia. Pada dasarnya berlawanan dengan empirisme, positivisme atau pandangan bahwa

pengertian hanya mungkin dilakukan dengan mempelajari fakta-fakta, masyarakat dan fenomena Grand theory. Istilah yang diciptakan oleh C. Wright Mills dalam *The sociological imagination* (1959) yang menekankan pada konsep keseimbangan, pengambilan keputusan, sistem dan bentuk komunikasi sebagai sarana dasar perangkat pengatur untuk mengkaji hubungan internasional.<sup>6</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Teori yang dikemukakan oleh sosiolog amerika Robert Merton dalam *social theory and social structure* (1957) untuk menghubungkan pemisah diantara hipotesis-hipotesis terbatas dari studi empirisme dan teori-teori besar yang abstrak. Beberapa Teori penegakan hukum didasari oleh Teori Disparitas, hal ini ditegaskan pernyataan Smith (1994) bahwa fungsi utama Teori Disparitas adalah sebagai sumber utama yang selanjutnya akan dikembangkan oleh Teori Penegakan hukum<sup>7</sup>.

## 3. Teori Pidana

Teori untuk menjelaskan konsep-konsep

Keseluruhan teori ini digunakan untuk membangun landasan teoritis dalam penelitian.

Kerangka teoritis hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, yaitu suatu aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu dan negara atau

---

<sup>6</sup> Munir Fuadi, 2012, *Teori-Teori Besar Grand Theory*, Kencana, Jakarta, hlm. 127

<sup>7</sup> Dian Novita, *Materi grand Theory, middle range theory*, 21 April 2016

aparap pemerintahana. Hukum pidana itu sendiri terbagi atas hukum pidana objektif (*objectief strafrecht/ ius punale*) dan hukum pidana subjektif (*subjectief strafrecht/ ius puniendi*). Pidana subjektif yaitu suatu hak atau wewenang negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti melanggar larangan terhadap hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana ini disebut dengan hukum pidana objektif, dalam kerangka teoritis ini penulis menggunakan teori Penjatuhan Putusan, Teori Pemidanaan dan Teori Relatif/ Tujuan. Berikut adalah beberapa teori dari :

### 1). Teori Penjatuhan Putusan

Dalam menjatuhkan putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

#### 1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

#### 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap

---

<sup>8</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102

pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

### 3. Teori Pendekatan Keilmuwan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

### 5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

## 6. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

## 2). Teori Pidana

Dalam kerangka teoritis ini penulis menggunakan teori pidana. Teori hukum pidana yang sama-sama kita kenal dengan teori pidana berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mendasarkan kepada penjelasan dan mencari hak dari negara untuk menjatuhkan serta menjalankan hak tersebut. Teori hukum pidana tersebut terbagi atas 3 (tiga) kelompok yaitu :

### 1. Teori absolute atau teori pembalasan

Penganut teori ini antara lain, teori dari Kant, Hegel, teori Herbart, teori Stahl, Teori Von Bar, Teori Kohler yang dikenal sebagai *object iveringstheorie*.

- a. Menurut teori Kant, dasar pembedaan suatu pidana terdapat dalam apa yang disebut *Kategorischen Imperativ*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan hukum, merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, hingga setiap pengecualian atau



setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada sesuatu tujuan harus dikesampingkan.<sup>9</sup>

- b. Menurut teori Hegel, mensyaratkan adanya suatu keseimbangan antara kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang harus dijatuhkan. Seimbang disini tidak berarti harus sejenis melainkan cukup apabila pidana yang dijatuhkan mempunyai nilai yang sama dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelakunya.<sup>10</sup>
- c. Menurut Teori Herbart, pembalasan itu harus dipandang sesuatu yang sifatnya *aesteticis*. Kejahatan yang tidak dibalas merupakan suatu ketidakadilan. Disamping melihat pidana sebagai suatu pembalasan Herbart juga telah melihat pencapaian dari beberapa tujuan untuk kepentingan masyarakat sebagai suatu *bijkomende motief* atau sebagai motif yang lain dari pidana.<sup>11</sup>
- d. Menurut teori Stahl, asas pembalasan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Asas keadilan abadi telah menghendaki agar pidana itu dijatuhkan bagi setiap orang yang telah berbuat jahat, bahwa negara merupakan suatu pengaturan yang nyata dari Tuhan diatas bumi, karena dilakukannya sesuatu kejahatan telah membuat asas-asas dasarnya menjadi tercemar. Untuk menegakkan wibawanya, negara harus melakukan tindakan

---

<sup>9</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi kedua, hlm. 13

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 14

<sup>11</sup> *Ibid*

terhadap perbuatan seperti itu, yakni dengan cara meniadakan penjahatnya atau membuat penjahatnya dapat merasakan suatu penderitaan, dimana penderitaan itu sendiri bukanlah merupakan tujuan melainkan hanya merupakan cara untuk membuat penjahatnya dapat merasakan akibat dari perbuatannya<sup>12</sup>

cara untuk membuat penjahatnya dapat merasakan akibat dari perbuatannya.<sup>13</sup>

## 2. Teori Relatif / teori tujuan

Teori ini berpojok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Von Feurbach menyatakan sifat menakut-nakuti dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidana tapi pada ancaman yang dinyatakan dalam undang-undang.

Penganut lain dari teori ini adalah Ferri, Garofalo dan yang terbaru teori dari Von Liszt. Menurut Von Liszt, ancaman pidana sifatnya memperingatkan dan mempunyai sifat yang menjerakan, sedang penjatuhan pidana adalah untuk kepentingan semua warga masyarakat.<sup>14</sup>

## 3. Teori Gabungan/ *verenigingstheorieen*

Penganut teori ini adalah Rossi, Ortolan, Haus, Vidal dan Karl Binding.

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 18

- a. Menurut pendapat Rossi, Ortolan, Haus dan Vidal dengan mencari dasar pembenaran dari suatu pidana, baik pada asas kebenaran maupun pada kebutuhan masyarakat akan perlunya suatu pidana, yakni menentukan apakah benar bahwa pembalasan itu menghendaki bahwa sesuatu kesalahan selalu harus dibalas dengan suatu kesalahan
- b. Menurut pendapat Karl Binding dengan menganggap bahwa terjadinya suatu tindak pidana, timbullah hak negara untuk menjatuhkan pidana, dimana orang harus membuat perbedaan antara apa yang disebut hak dan kewajiban, karena kewajiban itu sendiri baru timbul kemudian yaitu setelah adanya suatu tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan. Dengan menetapkan norma-norma itu timbullah hak pada negara untuk memaksa setiap orang agar menaati larangan dan keharusan yang apabila kemudian ternyata dilanggar, negara menjadi berhak untuk mempidananya. Akan tetapi hak mana hanya akan digunakan oleh negara, yaitu apabila memang benar bahwa penegakan hukum telah menghendaki agar negara berbuat demikian.<sup>15</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 19

dirumuskan definisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal sebagai berikut

a. Disparitas

Disparitas itu artinya perbedaan.<sup>16</sup>

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) disparitas adalah perbedaan , jarak.

Disparitas Pidana adalah Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Menurut pandangan Oemar Seno Adji bahwa Disparitas Pemidanaan merupakan sebuah pembenaran, dengan ketentuan bahwa disparitas harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dibenarkan.

Pandangan ini sejalan dengan azas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya.

Pandangan inipun merupakan bentuk refleksi dimana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya.

---

<sup>16</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, di akses tanggal 15 Maret 2017, pukul 22.30 Wib

Disparitas Pidana dapat juga diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun sendiri tanpa dasar yang dapat dibenarkan<sup>17</sup>.

Penyebab terjadinya disparitas pidana adalah tidak terlepas dari ketentuan hukum pidana itu sendiri yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, disamping itu disparitas kian berpeluang terjadi ketika hakim bebas menentukan berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan sebab undang-undang hanya mengatur mengenai pidana maksimum dan minimum bukan pidana yang pas.

b. Tindak Pidana

Menurut Hazewinkel-Suringa Tindak Pidana/ strafbaar feit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>18</sup>

Menurut Prof. Van Hamel Tindak pidana/ strafbaar feit sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 266

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180

<sup>19</sup> *Ibid*

Menurut Prof. Pompe Tindak pidana/ strafbaar feit dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>20</sup>

c. Narkotika

Pengertian Narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Sehubungan dengan pengertian Narkotika, menurut Prof. Sudarto SH dalam bukunya Kapita selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa: Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa<sup>21</sup>

Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Moh. Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 9

mana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>22</sup>

d. Penyalahgunaan Narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar<sup>23</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>24</sup>

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, penulis berusaha untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Dalam penulisan ini, metode pendekatan yang digunakan penulis dalam usaha untuk memecahkan permasalahan yaitu pendekatan yuridis sosiologis (*Social Legal Approach*), yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau

---

<sup>22</sup> Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, *Op.cit.* hlm. 4-5

<sup>23</sup> Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika

<sup>24</sup> . Prof. Dr.H. Zainuddin Ali, M.A, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet-3, hlm. 17

mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan sesuai dengan permasalahan diatas adalah deskriptif yaitu berusaha memperoleh gambaran yang lengkap, menyeluruh dan sistematis mengenai penyebab terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana Penyalahgunaan narkotika.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penulisan ini berupa :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti, seperti wawancara langsung dengan 2 (dua) orang hakim di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan dapat dibedakan atas :<sup>25</sup>
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan dapat berbentuk peraturan perundangundangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi,

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116



yurisprudensi, dan traktat.<sup>26</sup> Dalam penulisan ini bahan hukum primer penulis terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - c) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - e) Himpunan peraturan terkait lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer<sup>27</sup>, yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari :
- a) Kamus Hukum
  - b) Kamus Bahasa Indonesia
  - c) Kamus Bahasa Inggris

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 52

<sup>27</sup> *Ibid*

## 1. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas lalu menganalisis isi data tersebut dengan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang Nomor : 238/Pid.Sus/2016/Pn.Pdg, Putusan Nomor : 324/Pid.Sus/2016/Pn.Pdg dan Putusan Nomor : 498/Pid.Sus/2016/Pn.Pdg, buku-buku, karya ilmiah, dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian serta perundang-undangan.
- b. Wawancara (*Interview*), teknik wawancara yang digunakan penulis yaitu teknik wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain-lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Padang Klas I A yaitu dengan 2 (dua) orang Hakim yaitu bapak Raden Ari Muladi dan Agnes Sinaga.

## 2. Pengolahan dan Analisis Data

### A. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data mengenai disparitas pidana putusan hakim terhadap penyalahgunaan narkoba yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis melakukan coding yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang telah ditetapkan.

### B. Analisis Data

Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu memberikan gambaran mengenai disparitas pidana putusan hakim terhadap penyalahgunaan narkoba berdasarkan data yang diperoleh setelah dijelaskan sesuai tidaknya dengan ketentuan yang berlaku kemudian disimpulkan. Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder yang menjadi bahan dalam penulisan skripsi ini, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian di deskripsikan yaitu dengan menganalisis data berdasarkan informasi yang di peroleh dari

hasil wawancara dengan hakim yang ada di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang serta dokumen-dokumen.

